



PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.Pra./2018/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan memberikan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

M. Natsir Makkawaru alias M. Natsir M, Umur 81 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan Kampis, Kel. Bombongan, Kec, Makale, Kab. Tana Toraja, yang Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 16 Agustus 2018 dengan register No.149/SK//A/2018 menunjuk **Anthonius T. Tulak, SH, MH**, Advokat / konsultan hukum pada kantor advokat / konsultan hukum **Anthonius T. Tulak, SH, MH& Associates**, yang beralamat di Jalan Dirgantara No.40 A Makassar, HP. 081355690904 juga berkantor di Jalan Sida Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sulawesi Selatan Cq Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja, berkedudukan / alamat Jln. Bhayangkara No.01 Makale 91811. Untuk selanjutnya disebut Termohon., yang berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, Nomor : 09/SK/PID/2017/PN.Mak, tanggal 05 Juni 2017 menunjuk 1. KOMBES POL. Rr. SUCI HARTARI, S.H, 2. KOMPOL H. MUH. TAHIR, S.H., M.H.LLM, 3. KOMPOL ALEXANDER HAILITIK S.H 4. AKP JON PAERUNAN, S.H., 5. IPDA SABRI, S.H., 6. BRIPKA SABRI, S.H kesemuanya Tim Kuasa Hukum Kapolda Sulsel, cq. Kapolres Tana Toraja, berkantor di Polda Sulsel yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah nomor register : 01/Pid.Pra. /2018/PN.Mak telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan yang mendasari diajukannya Permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut :

I. Fakta Hukum :

1. Bahwa pada tahun 1975 Kepala Desa Talion almarhum **Sem Palangda'** bersama tokoh masyarakat dan Bupati Kepala Daerah Tana Toraja yaitu **A.Y.K. Andi Lolo** meminta kepada Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** alias **M. Natsir M** agar menyerahkan tanahnya guna ditempati pembangunan SD Inpres Ratteayun Desa Talion.
2. Bahwa Bupati Kepala Daerah yang dijabat oleh alm. **A.Y.K. Andi Lolo** menyampaikan kepada Pemohon Praperadilan bahwa jika Pemohon Praperadilan **M. Natsir Makkawaru** tidak menyerahkan tanahnya tersebut untuk kepentingan pembangunan SD Inpres Ratteayun maka pembangunan sekolah tersebut akan dipindahkan ke tempat lain.
3. Bahwa setelah Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** menyadari kenyataan bahwa anak-anak sekolah di Ratteayun dan sekitarnya sangat membutuhkan tempat pembangunan gedung sekolah karena waktu itu hanya ada SD Katolik Bera dimana anak-anak harus menyeberangi sungai yang sangat penuh resiko sehingga Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** dengan ikhlas menyerahkan tanahnya tersebut secara cuma-cuma kepada Pemerintah seluas 5.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (copy surat penyerahan tanah terlampir) selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja mendirikan sekolah SD Inpres Ratteayun dan berfungsi sampai dengan saat ini untuk kepentingan orang banyak dimana anak-anak disekitar sekolah tersebut dapat menempuh pendidikan.

4. Bahwa setelah sekolah SD Inpres Ratteayun telah berdiri diatas tanah milik Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** maka Kepala Sekolah waktu itu dijabat oleh almarhum **Toding Kamba'** menghubungi Pemohon Praperadilan agar tanah milik Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** agar tanah milik Pemohon Praperadilan **M. Natsir Makkawaru** pada bagian Selatan dipinjamkan untuk kepentingan sarana olahraga Vide surat pinjam pakai tanggal 27 Oktober 1983 terlampir.
5. Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja menerbitkan sertifikat diatas tanah yang telah dihibahkan oleh Pemohon Praperadilan yang dikenal dengan sertifikat No.04/1999 yang luasnya 8.343 M2 (delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) itu berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja telah menerbitkan sertifikat diatas tanah yang telah dihibahkan/diserahkan secara cuma-cuma oleh Pemohon Praperadilan **M. Natsir Makkawaru** melebihi dari luas tanah yang telah dihibahkan oleh Pemohon Praperadilan..

Bahwa Pemohon Praperadilan **M. Natsir Makkawaru** mengibahkan tanahnya secara cuma-cuma seluas 5.000 M2 sedangkan tanah yang disertipikatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai sertifikat No.04 tahun 1999 seluas 8.343 M2 berarti tanah milik Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** yang diambil secara melawan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja seluas 3.343 M2.

6. Bahwa tanah milik Pemohon Praperadilan seluas 3.343 M2 yang turut disertipikatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dimohonkan ganti rugi secara bijaksana tanpa menentukan harga oleh Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** pada tanggal 30 Mei 2015 (bukti terlampir).

Halaman 3 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar Permohonan Pemohon Praperadilan **M. Natsir Makkawaru** tersebut diatas pihak Pemerintah mengkaji dan atas dasar persetujuan **DPR** maka terbitlah Peraturan Bupati No.43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan khusus Dinas Pendidikan salah satu pos yang harus dibayar adalah belanja Modal Pengadaan tanah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ganti kerugian kelebihan tanah SD Ratteayun sebagaimana Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Bupati Tana Toraja Tanggal 30 Desember 2015 oleh **Drs. R. Jufri Rahman, M.Si.**
8. Bahwa uang ganti kerugian kelebihan tanah milik Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dicairkan oleh Pemohon Praperadilan **Yohanis Titting** yang juga menjadi tersangka sesuai dengan surat ketetapan No: S.TAP/09/VIII/2018/Reskrim karena **Yohanis Titting** adalah Kepala Dinas Pendidikan saat itu. Dan uang tersebut telah diterima oleh Pemohon Praperadilan sebagai haknya karena uang tersebut adalah pembayaran atas tanah miliknya yang disertipikatkan tanpa hak oleh pihak Pemerintah.
9. Bahwa penetapan tersangka atas diri **M. Natsir Makkawaru** dan **Yohanis Titting** adalah tidak berdasar hukum dan tidak sah sebab uang yang diterima oleh Pemohon Praperadilan **M. Natsir makkawaru** yang telah dicairkan oleh Pemohon Praperadilan **Yohanis Titting** bukanlah dengan jalan kejahatan tetapi itu adalah suatu keharusan menurut hukum yang harus dilakukan apalagi pencairan dana tersebut atas dasar persetujuan Pemerintah dan **DPR**. Jadi pencairan dana untuk ganti rugi kelebihan tanah milik Pemohon Praperadilan dicairkan sesuai dengan prosedur hukum. Oleh sebab itu penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan adalah tidak sah
10. Bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon Praperadilan **M. Natsir Makkawaru** dan **Yohanis Titting** adalah perbuatan yang tidak manusiawi sungguh tidak adil dan tidak bijaksana dan tidak arif menetapkan tersangka terhadap kedua Pemohon Praperadilan yang sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan kesalahan dalam perkara ini. Asas hukum mengatakan “ **Geen Straf Zonder Schuld Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan**”. Pihak Termohon Praperadilan harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Pemohon Praperadilan tersebut diatas dan jika Pemohon Praperadilan dijadikan Tersangka. **Mengapa Bupati dan DPR tidak dijadikan Tersangka sementara cairnya uang yang diterima oleh Pemohon Praperadilan karena persetujuan Bupati dan DPR.**

II. Pembahasan / Analisa Hukum :

1. Dengan memperhatikan maksud surat ketetapan Kepolisian Resort Tana Toraja tanggal 2 Agustus 2018 No: S.TAP/10/VIII/2018/Reskrim Jo, surat panggilan No: S.Pgl/145/VIII/2018/Reskrim ternyata Pemohon ditetapkan menjadi tersangka dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi lahan SDN 304 Ratte Ayun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja Tahun anggaran 2016, yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Rumusan pasal 2 Ayat (1) Subs pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Bahwa rumusan pasal 2 Ayat (1) Subs pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi unsur-unsurnya sebagai berikut :
 - Perbuatan melawan hukum
 - Dengan maksud tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau korporasi yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi tersebut.
 - Dapat menimbulkan kerugian Negara.
3. Bahwa menurut pasal 77 KUHAP, Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ternyata pasal 77 KUHAP huruf A telah diuji di Mahkama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi melalui putusan No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 yang amar putusannya mengatakan bahwa penetapan status tersangka adalah bagian dari pada objek gugatan Praperadilan. Jadi keputusan ini menambah secara tegas pasal 77 KUHAP huruf A tersebut

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa ternyata keputusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 April 2014 No.21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan Praperadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka maka penyidik harus telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan masing-masing unsur dari pada tindak pidana yang disangkakan karena kalau salah satu unsur tidak terbukti maka tersangka harus dinyatakan tidak memenuhi unsur dari pasal pidana yang disangkakan.

Bahwa tindakan Termohon yang menjadikan Pemohon Praperadilan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SDN 304 Ratte Ayun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Rumusan pasal 2 Ayat (1) Subs pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tidak sah karena perbuatan Pemohon Praperadilan bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Negara sebab yang di ganti rugi Negara adalah betul ada dan faktanya ada yaitu tanah milik Pemohon Praperadilan.

Bahwa tindakan Termohon tersebut adalah tindakan pelanggaran HAM berat bagi Pemohon/Tersangka.

4. Berdasarkan fakta-fakta dan analisa tersebut diatas maka pemohon dapat menyimpulkan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka ternyata tidak didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) bukti untuk membuktikan bahwa Pemohon Praperadilan telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu telah terbukti bahwa penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Resort Kab. Tana Toraja adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya harus dibatalkan atau batal demi hukum.

5. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan menolak penetapan tersangka terhadap Pemohon karena penetapan tersangka tersebut tidak sah dan batal demi hukum sebab uang yang diterima oleh Pemohon adalah ganti rugi kelebihan tanah milik Pemohon yang disertipikatkan oleh Pemerintah Daerah Tana Toraja dimana penerimaan ganti rugi kelebihan tanah tersebut tidak ada unsur melawan hukumnya.
6. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Negara justru penetapan tersangka a quo terhadap diri Pemohon adalah premature dan cacat hukum sebab perbuatan Pemohon **M. Natsir Makkawaru** telah berjasa terhadap pemerintah dan masyarakat telah memberikan tanah miliknya kepada pemerintah untuk kepentingan pembangunan gedung sekolah dalam hal ini SD Ratteayun secara cuma-cuma selama puluhan tahun.
7. Bahwa Termohon Praperadilan tidak memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang membuktikan secara sah menurut hukum bahwa Pemohon Praperadilan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun dua alat bukti yang dimaksud oleh Termohon Praperadilan adalah bukti yang tidak membuktikan bahwa Pemohon Praperadilan melakukan tindak pidana korupsi karena Termohon Praperadilan salah atau keliru dalam menafsirkan alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Makale agar segera mengadakan sidang Pra Peradilan terhadap Termohon tersebut dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah menurut hukum
3. Menghukum Termohon untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon.
4. Memulihkan Pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

Atau jika Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pra Peradilan dan Pemohon tetap berpegang pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 05 September 2018, sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon praperadilan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon Praperadilan berawal dari adanya Laporan Informasi Nomor : Lapin/01/I/2017, tanggal 16 Januari 2017 perihal adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi lahan SDN No. 304 Ratte Ayun, oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja Tahun anggaran 2016.
2. Berdasarkan laporan informasi tersebut di atas, selanjutnya penyelidik melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yakni melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, kemudian mengumpulkan data-data (bukti-bukti surat) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud serta melakukan analisa dari permintaan keterangan dan dokumen yang telah diperoleh.
3. Penyelidik kemudian meminta bantuan kepada Inspektorat Kab. Tana Toraja untuk melakukan audit investigasi terhadap pembayaran ganti rugi lahan SDN No. 304 Ratte Ayun, oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja serta melakukan permintaan keterangan terhadap Ahli yang melakukan audit investigasi.
4. Setelah mendapatkan hasil audit investigasi dari Inspektorat Kab. Tana Toraja, dengan kesimpulan bahwa penerbitan SPM dan SP2D pada pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SDN No. 304 Ratte Ayun, oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja berjalan lancar yang berdampak menimbulkan potensi kerugian nNegara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Penyidik kemudian membuat laporan hasil penyelidikan dan selanjutnya melaksanakan gelar perkara pada tingkat Ditreskrimsus Polda Sulsel guna menentukan dapat tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut di naikan ke tahap penyidikan. Dalam gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 disimpulkan bahwa "Kasus tersebut merupakan tindak pidana korupsi dengan cara memberikan ganti rugi terhadap tanah pemerintah yang telah bersertifikat, tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan dugaan kerugian nNegara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penyidik telah menemukan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga kasus ini dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan".

6. Berdasarkan rekomendasi hasil gelar perkara pada tingkat Ditreskrimsus Polda Sulsel, diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LPA/09/III/2018/Reskrim, tanggal 19 Maret 2018 tentang dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi lahan SDN No. 304 Ratte Ayun, oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja Tahun anggaran 2016.
7. Berdasarkan Laporan Polisi tersebut di atas, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan sebagai berikut :
 - a. Membuat Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/88/III/2018/ Reskrim, tanggal 19 Maret 2018.
 - b. Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/88.a/III/2018/Reskrim, tanggal 19 Maret 2018.
 - c. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) orang saksi yang hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
 - d. Penyidik juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja.
 - e. Penyidik meminta bantuan kepada Inspektorat Kab. Tana Toraja dalam rangka permintaan audit perhitungan kerugian nNegara pada kegiatan pembayaran ganti rugi lahan SDN No. 304 Ratte Ayun, oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja dengan Surat Nomor : B/59/III/2018/Reskrim, tanggal 27 Maret 2018.

Halaman 9 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berdasarkan surat dari Inspektorat Kab. Tana Toraja Nomor : 045.2/221/Insp/VII/2018, tanggal 21 Juni 2018 perihal laporan hasil audit perhitungan kerugian nNegara atas kegiatan pembayaran ganti rugi lahan SDN No. 304 Ratte Ayun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2016, dengan kesimpulan bahwa Pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SDN 304 Ratte Ayun tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah sehingga menimbulkan kerugian keuangan nNegara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli dari Inspektorat Kab. Tana Toraja yang telah melakukan audit perhitungan kerugian Negara / daerah.
- g. Penyidik membuat Laporan kemajuan kemudian selanjutnya melaksanakan gelar perkara pada tingkat Ditreskrimsus Polda Sulsel dalam rangka penetapan tersangka. Dalam gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2018 disimpulkan bahwa "Dari hasil proses penyidikan, penyidik telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sdr. YOHANIS TITTING, S.Pd (Kadis Pendidikan Kab. Tana Toraja Tahun 2016) dan M. NATSIR MAKKAWARU (penerima ganti rugi) dengan cara melakukan pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SDN No. 304 Ratte Ayun, oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga sdr. YOHANIS TITTING, S.Pd dan M. NATSIR MAKKAWARU dapat ditetapkan sebagai tersangka".
- h. Berdasarkan rekomendasi hasil gelar perkara pada tingkat Ditreskrimsus Polda Sulsel, diterbitkan surat-surat sebagai berikut :
1. Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/10/VIII/2018/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2018 tentang Penetapan Tersangka atas nama M. NATSIR MAKKAWARU alias M. NATSIR M. dan telah diserahkan kepada tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/09/VIII/2018/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2018 tentang Penetapan Tersangka atas nama YOHANIS TITTING, S.Pd, M.Min dan telah diserahkan kepada tersangka.
3. Surat Pemberitahuan tentang penetapan tersangka Nomor : S.Tap/09.a/VIII/2018/Reskrim, 06 Agustus 2018 dan telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja.
4. Membuat Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/144/VIII/2018/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2018, melakukan panggilan terhadap sdr. YOHANIS TITTING, S.Pd. selaku tersangka untuk diperiksa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, namun yang bersangkutan sakit dengan mengirimkan surat keterangan sakit yang di tanda tangani oleh dokter.
5. Membuat Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/145/VIII/2018/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2018, melakukan panggilan terhadap sdr. M. NATSIR MAKKAWARU selaku tersangka untuk diperiksa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, namun yang bersangkutan sakit dengan mengirimkan surat keterangan sakit yang di tanda tangani oleh dokter.
- i. Penyidik juga telah melakukan penyitaan dengan surat perintah penyitaan sebagai berikut :
 1. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/64/VIII/2018/Reskrim, tanggal 07 Agustus 2018, melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Sdra. M. NATSIR MAKKAWARU yang ditujukan kepada Bupati Tana Toraja, tertanggal 30 Mei 2015;
 - b. 1 (satu) Lembar Asli Surat Penyerahan Tanah tertanggal 17 Oktober 1979;
 - c. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pinjam Pakai Tanah tertanggal 27 November 1983;
 - d. 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES an. Sdra. M. NATSIR MAKKAWARU dengan No Rekening : 3413-01-014383-53-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi dari bank BRI Unit Bombongan Rantepaoan. Nasabah. M. NATSIR MAKKAWARU dengan No Rekening : 3413-01-014383-53-3;

Dan telah dibuatkan berita acara penyitaan selanjutnya penyidik membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : SP.SITA/64.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 08 Agustus 2018 tentang laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan. Pengadilan Negeri Makale selanjutnya menerbitkan Penetapan Nomor :133/Pen.Pid/2018/PN. Mak, tanggal 09 Agustus 2018.

2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/65/VIII/2018/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2018, melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
- a. 1 (satu Lembar) asli Nota pembayaran tanggal 24 Agustus 2016.
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1310/SP2D-LS/VIII/2016,tanggal 23 Agustus 2016.
 - c. 1 (satu) Lembar asli Surat perintah membayar (SPM) nomor : 23/SPM-LS/DP-TT/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016.
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat pengantar Nomor : 859/DP-TT/Sek.3/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016, yang di tandatangani oleh Kepala Dinas pendidikan Kab. Tana Toraja.--
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 23/SPP-LS/DP-TT/VIII/2016 : Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016, perihal Surat pengantar.
 - f. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 23/SPP-LS/DP-TT/VIII/2016 : Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016, perihal Ringkasan.
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 23/SPP-LS/DP-TT/VIII/2016 : Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016, perihal Rincian Rencana penggunaan.

Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) Lembar asli Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 16 Agustus 2016.
- i. 1 (satu) lembar Surat rekomendasi tertanggal 16 Agustus 2016, yang di tandatangi oleh Kepala Dinas pendidikan.
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor. 658/DP-TT/Sek.3/VIII/2016, tanggal 16 agustus 2016, yang di tandatangi oleh Kepala Dinas pendidikan.
- k. 1 (satu) lembar asli kartu kendali tertanggal 16 Agustus 2016.
- l. 1 (satu) lembar asli kwitansi Untuk pembayaran Ganti rugi kelebihan tanah SDN 304 ratte ayun, tanggal 16 Agustus 2016.
- m. 1(satu) lembar asli Berita acara Pembayaran /Penarikan dana Nomor : 09/Dikdas/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016.
- n. 1 (satu) Lembar asli Berita acara pemeriksaan/Penerima barang Nomor : 17/PBJ/Dikdas/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016.
- o. 1 (satu) rangkap asli Kontrak perjanjian Kerjasama pengadaan barang Nomor 09/Kontrak-PD/V/2016, tanggal 16 Mei 2016.
- p. 1 (satu) lembar asli Peta Bidang tanah Nomor : 666/DP-TR/SEK.1/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016.
- q. 1 (satu) lembar asli Berita acara hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data fisikPenguasaan, Pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, Nomor : 667/DP-TT/SEK.1/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016.
- r. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dalam penetapan Bentuk Ganti Rugi, tanggal 22 Juni 2016, dari saudara M. NATSIR MAKKAWARU kepada YOHANIS TITTING, S.Pd.M.Min.
- s. 1 (satu) lembar asli Berita acara Pemberian Ganti Rugi dalam bentuk uang, Nomor : 667/DP-TT/SEK.1/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016.
- t. 1 (satu) lembar asli Berita acara pelepasan hak Nomor : 668/DP-TT/SEK.1/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016.

Halaman 13 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. 1 (satu) lembar asli Berita acara Daftar Pelepasan Objek Pengadaan tanah
Nomor : 664/DP-TR/SEK.1/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016.

Dan telah dibuatkan berita acara penyitaan selanjutnya penyidik membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : SP.SITA/65.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2018 tentang laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan. Pengadilan Negeri Makale selanjutnya menerbitkan Penetapan Nomor :135/Pen.Pid/2018/PN. Mak, tanggal 14 Agustus 2018.

3. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/66/VIII/2018/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2018, melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Asli Surat Sdra. M. NATSIR MAKKAWARU yang ditujukan kepada Kepala Dinas pendidikan Kab. Tana Toraja, tertanggal 15 April 2016.

Dan telah dibuatkan berita acara penyitaan selanjutnya penyidik membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : SP.SITA/66.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2018 tentang laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan. Pengadilan Negeri Makale selanjutnya menerbitkan Penetapan Nomor :137/Pen.Pid/2018/PN. Mak, tanggal 16 Agustus 2018.

-----Kami akan menanggapi alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

A. Mengenai Fakta Hukum dalam permohonan Praperadilan.

1. Bahwa dalam uraian fakta hukum pada point 1 sampai dengan point 6 pada umumnya membahas tentang status kepemilikan tanah yang dipergunakan oleh pemerintah Kab. Tana Toraja untuk pembangunan SDN 304 Ratte Ayun.
Bahwa pada point 1 samapi pada point 6, Termohon Prapradilan tidak akan menanggapinya oleh karena permasalahan kepemilikan tanah, penyerahan tanah dan pinjam pakai tanahdari M. NATSIR MAKKAWARU kepada Pemerintah Kab. Tana Toraja adalah sudah jelas hak kepemilikannya bukan

Halaman 14 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Praperadilan, oleh karena hal dimaksud sudah masuk dalam materi pokok perkara.

2. Dalam uraian fakta hukum pada point 7 yang membahas masalah penerbitan peraturan Bupati No. 43 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran dan belanja daerah tahun 2015 dan khusus dinas pendidikan salah satu pos yang harus di bayar adalah belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ganti kerugian kelebihan tanah.

Termohon berpendapat bahwa masalah tersebut juga sudah masuk ke materi perkara yang seharusnya di bahas di persidangan peradilan pidana bukan pada persidangan praperadilan.

3. Dalam uraian fakta hukum pada point 8 dan 9, pemohon menjelaskan masalah uang yang dicairkan oleh sdr. YOHANIS TITTING, S.Pd selaku pengguna anggaran (kepala dinas pendidikan pada saat itu) yang diterima oleh sdr. M. NATSIR MAKKAWARU adalah pembayaran atas tanah miliknya sehingga penetapan tersangka menurut pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah.

Termohon berpendapat bahwa penetapan tersangka sdr. M. NATSIR MAKKAWARU dan sdr. YOHANIS TITTIN, S.Pd sudah berdasarkan hukum dan sah oleh karena telah di dukung lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah.

4. Dalam uraian fakta hukum point 10, Pemohon menguraikan bahwa penetapan tersangka adalah perbuatan yang tidak manusiawi, sungguh tidak adil, tidak bijaksana, dan tidak arif terhadap pemohon praperadilan yang sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam perkara ini. Pihak pemohon juga menjelaskan bahwa pihak termohon harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemohon jika pemohon praperadilan dijadikan tersangka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak termohon berpendapat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemohon tidak perlu dibuktikan dalam sidang praperadilan. Kesalahan pemohon akan diuraikan dalam sidang peradilan perkara pokok pidana.

Kemudian pemohon juga mengatakan bahwa mengapa bupati dan DPR tidak dijadikan tersangka sementara cairnya uang yang diterima oleh pemohon praperadilan karena persetujuan Bupati dan DPR.

Termohon berpendapat bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka harus di dukung minimal 2 (dua) alat bukti dan itu adalah penilaian dan kewenangan penyidik, dimana dalam proses penyidikan Penyidik belum mendapatkan kecukupan alat bukti untuk menetapkan pejabat Bupati dan DPR sebagai tersangka.

II Mengenai Pembahasan / analisa hukum dalam permohonan praperadilan.

1. Dalam pembahasan/analisa hukum point 1 dan 2 pemohon menguraikan tentang Surat Penetapan Tersangka dan Surat Panggilan serta Pasal yang di terapkan oleh Penyidik yaitu Pasal 2 Ayat (1) subs. pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi serta menguraikan unsur-unsur pasal yang disangkakan adalah benar.

2. Dalam pembahasan / analisa hukum Point 3, Pemohon menguraikan tentang pasal 77 KUHAP tentang kewenangan Praperadilan, serta putusan MK Nomor . 21 / PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014, tentang perluasan Materi Praperadilan termasuk Penetapan Tersangka adalah benar.

Selanjutnya pemohon juga menguraikan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka maka penyidik harus telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan masing-masing Negara dari pada tindak pidana yang disangkakan karena kalau salah satu Negara tidak terbukti maka tersangka harus dinyatakan tidak memenuhi Negara dari pasal pidana yang disangkakan. Pendapat pemohon tersebut adalah benar.



Termohon berpendapat bahwa dalam kasus ini penyidik telah memiliki lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah dari setiap unsur pasal yang disangkakan sehingga penyidik menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Bahwa pemohon menguraikan bahwa tindakan termohon Praperadilan menjadi pemohon praperadilan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi kelbihan tanah SDN 304 Ratte Ayun sebagaimana di maksud dalam rumusan pasal 2 Ayat (1) subs pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah Tidak sah karena perbuatan Pemohon Preperadilan bukanlah Perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian Negara sebab tanah yang diganti rugi Negara adalah betul ada dan faktanya ada yaitu milik pemohon praperadilan.

Termohon Praperadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon sudah tepat dan sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, dan timbulnya kerugian Negara akan dibuktikan pada peradilan perkara pidana pokok.

3. Dalam pembahasan / analisa hukum pada point 4, pemohon menyimpulkan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka tidak didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan bahwa pemohon melakukan tindak pidana korupsi oleh karena itu telah terbukti bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh penyidik adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya harus dibatalkan atau batal demi hukum.

Termohon berpendapat bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka telah didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yakni sebagai berikut :

- a. Alat bukti Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian (17 orang saksi).



- b. Alat bukti Keterangan Ahli yaitu Auditor dari Inspektorat Kab. Tana Toraja dan ahli dari Badan Pertanahan Nasional pada kantor Pertanahan Nasional Kab. Tana Toraja.
- c. Alat bukti surat berupa hasil audit perhitungan kerugian nNegara dari Inspektorat Kab. Tana Toraja dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04 tahun 1999 atas nama pemegang hak Pemda Kab. Tana Toraja digunakan untuk SDN 304 Ratte Ayun.
- d. Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat.

Dengan demikian pemohon berkesimpulan bahwa penetapan pemohon praperadilan sebagai tersangka sudah tepat dan sah sebab penyidik sudah memiliki 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.

4. Dalam pembahasan/ analisa hukum pada point 5, pemohon mengatakan menolak penetapan tersangka terhadap pemohon karena penetapan tersangka tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena uang yang diterima oleh pemohon adalah ganti rugi kelebihantanah yang disertifikatkan oleh pemerintah Kab. Tana Toraja dimana penerimaan ganti rugi kelebihan tanah tersebut tidak ada unsur melawan hukumnya.

Termohon berpendapat bahwa penetapan tersangka sudah tepat dan sah sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya tersebut di atas. Terkait dengan unsur melawan hukum dalam rumusan pasal yang diterapkan akan dibuka dalam sidang peradilan pidana.

5. Dalam pembahasan / analisa hukum pada point 6, pemohon mengatakan bahwa penetapan tersangka *a quo* terhadap diri pemohon adalah premature dan cacat hukum sebab pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan nNegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpendapat bahwa penetapan tersangka sudah tepat dan bukan premature serta tidak cacat hukum oleh karena penetapan tersangka sudah sesuai prosedur (tahap-tahap) yang benar.

6. Dalam pembahasan / analisa hukum pada point 7, pemohon mengatakan bahwa termohon praperadilan tidak memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang membuktikan secara sah menurut hukum bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun 2 (dua) alat bukti yang dimaksud oleh termohon praperadilan adalah bukti yang tidak membuktikan bahwa pemohon praperadilan melakukan tindak pidana korupsi karena termohon praperadilan salah atau keliru dalam menafsirkan alat bukti.

Termohon berpendapat bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka telah didukung oleh 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Adapun 4 (empat) alat bukti yang dimaksud oleh termohon sudah membuktikan bahwa pemohon praperadilan telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tindakan

termohon sudah tepat dalam menafsirkan alat bukti dengan berpedoman pada Pasal 184 KUHP sampai Pasal 188 KUHP.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut diatas maka tindakan TERMOHON melakukan penetapan Tersangka adalah sah menurut hukum sehingga segala dalil-dalil Pemohon patut ditolak, untuk itu Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan PN Makale yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Bahwa terhadap penetapan tersangka PEMOHON PRAPERADILAN yang dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN mohon dinyatakan Sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;
3. Menyatakan Sah dan berharga semua bukti-bukti yang TERMOHON ajukan di muka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak secara keseluruhan permohonan Praperadilan Pemohon karena berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah tidak benar.
5. Menerima seluruh dalil-dalil Termohon Praperadilan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan.

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di Persidangan pada tanggal 5 September 2018 sedangkan Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan di Persidangan pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy surat penyerahan tanah dari saudara M. Natsir Makkawaru untuk pembangunan SD Inpres Ratteayun Desa Talion tertanggal 17 Oktober 1979, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Foto copy surat pinjam pakai dari saudara M. Natsir Makkawaru untuk digunakan lapangan murid sekolah SD Inpres Ratteayun tertanggal 27 Nopember 1983, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Foto copy sertifikat tanah Hak Pakai No. 04 tertanggal 02-06-1999, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Foto copy surat dari saudara M. Natsir Makkawaru yang ditujukan kepada Bupati KDH Tana Toraja tertanggal 30 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Foto copy peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 tertanggal 30 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Foto copy surat keterangan dari Pengadilan Negeri Makale Kelas IB Makale tertanggal 03 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat ketetapan Nomor : S. TAP/10/VIII/2018/Reskrim tentang penetapan tersangka dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Tana Toraja tertanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Foto copy surat ketetapan Nomor : S. TAP/09/VIII/2018/Reskrim tentang penetapan tersangka dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Tana Toraja tertanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Foto copy tanda terima penyitaan barang bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Tana Toraja tertanggal 07 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10. Surat Pernyataan saudara Y. K. Tandirerung, BA tertanggal 08 September 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. YOHANIS BULUNG PAYANGAN

- Bahwa saksi tahu ada SDN 304 Rate Ayun.
- Bahwa setahu saksi lokasi SDN tersebut di Rate Ayun.
- Bahwa setahu saksi kira-kira tahun 60-an berdirinya SD Rate Ayun tersebut.
- Bahwa setahu saksi sebelum ada sekolah diatas tanah tersebut ada perkebunan/membuat sawah neneknya Natsir.
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada tumbuhan bambu dan petung ada orang yang tanam.
- Bahwa sawah dikelola neneknya Natsir bernama Andang yang kawin dengan Makawaru.
- Bahwa setahu saksi ada sekolah disitu karena dikasih oleh Natsir.
- Bahwa saksi mengetahui dari Andang, kalau Natsir yang serahkan tanah ke sekolah.
- Bahwa setahu saksi sekolah itu berasal dari Andang lalu turun ke Paibing lalu turun ke Natsir.

Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Natsir memberikan sekolah itu karena saksi tinggal dan berkebun disitu.
- Bahwa Natsir tidak keberatan sekolah itu berdiri, karena dia yang kasih tanah tersebut untuk dibuat sekolah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikasih oleh Natsir kepada pemerintah tersebut karena luas sekali tanahnya Natsir.
- Bahwa setahu saksi tanah diberikan kepada pemerintah untuk dibangun sekolah.
- Bahwa setahu saksi Natsir diminta tanahnya untuk dibuat sekolah, karena Natsir cerita kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikasih kepada pemerintah oleh Natsir.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat penyerahan tanah tersebut.

Terhadap keterangan yang diberikan saksi, pihak Pemohon dan Termohon membenarkannya.

2. YAKOB KIDING ALLO.

- Bahwa saksi tahu ada SD 304 Rate Ayun.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sekolah itu berdiri.
- Bahwa setahu saksi sebelum ada SD, tanah lokasi SD berupa kebun.
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut dikelola oleh Paibing dengan ditanami jagung dan ubi.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada sekolah disitu.
- Bahwa setahu saksi Natsir juga berkebun setelah Paibing meninggal.
- Bahwa tanah yang dipakai sekolah adalah tanahnya Natsir.
- Bahwa setahu saksi pemerintah Andilolo diberi tanah oleh Natsir.
- Bahwa saksi tahu luas yang dihibahkan 5000 (lima ribu) m2.
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditempati sekolah sudah bersertifikat.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disertifikat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dikerjakan orang tua Natsir yang bernama Paibing tanam jagung, ubi sebelum dijadikan sekolah.
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditempati sekolah itu.
- Bahwa setahu saksi sebelah utara, selatan, barat dan timur SD adalah milik Natsir.
- Bahwa setahu saksi kira-kira luas tanahnya Natsir sekitar 2 (dua) hektar disana.
- Bahwa sebelum ada SD Natsir dan orang tuanya berkebun disana, dan saksi sering dipanggil kesana makan ubi, makan jagung.
- Bahwa Ayk Andilolo cerita kepada saksi tentang tanah yang dihibah oleh Natsir di rumah jabatan bupati sekitar tahun 60-an.
- Bahwa saksi tinggal di Rate Ayun rekan seperjuangan dengan Paibing.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sebelum Paibing.
- Bahwa setahu saksi mengenai luas tanah yang dihibahkan tahunya setelah adanya surat-surat tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi Andilolo waktu itu menjabat sebagai bupati.
- Bahwa saksi mendengar ketika Bupati cerita kepada orang lain, karena saksi berada disana.

Terhadap keterangan saksi kuasa dari pihak Pemohon dan Termohon membenarkannya.

3. SILAS SIAPPA.

- Bahwa saksi tahu ada SD 304 Rate Ayun.
- Bahwa setahu saksi sekolah tersebut berdiri sekitar tahun 60-an.
- Bahwa setahu saksi sebelum ada sekolah ada kebun disana.
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah diadikan sekolah dikelola oleh orang tua Natsir bernama Paibing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat sekolah dibangun pihak Paibing tidak keberatan, juga dari Natsir tidak keberatan.
- Bahwa setahu saksi Natsir tidak keberatan waktu dibangun sekolah dibangun.
- Bahwa setahu saksi ada sertifikat hak pakai atas sekolah itu.
- Bahwa setahu saksi SD itu berdiri di atas tanahnya Natsir.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh Natsir dari orang tuanya.
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Natsir bernama Paibing.
- Bahwa setahu saksi Paibing memperoleh tanah dari tongkonan orang tua.
- Bahwa setahu saksi orang tua Paibing bernama Andang.
- Bahwa setahu saksi Andang mendapat tanah itu dari tongkonan orang tua.
- Bahwa setahu saksi dari Paibing turun ke Natsir.
- Bahwa setahu saksi sebelum jadi sekolah tanah tersebut berupa kebun.
- Bahwa setahu saksi kebun itu milik Natsir.
- Bahwa setahu saksi Paibing juga berkebun disitu.
- Bahwa setahu saksi sekolah berdiri disitu sekitar tahun 60-an.
- Bahwa setahu saksi sekolah berdiri disitu karena pemerintah minta tanah kepada Natsir dan Natsir menyerahkan tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut 5000 m2.
- Bahwa setahu saksi luas tanah 5000 dari kepala, kepala rapat.
- Bahwa setahu saksi selain 5000 yang dipakai sekolah masih ada tanah Natsir yang lain yang dipakai sekolah luasnya tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipakai sekolah sudah disertifikatkan dari kepala sekolah saksi tahu dari kepala sekolah waktu itu.
- Bahwa saksi tinggal di Kanendek.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah tersebut karena saksi tinggal di tongkonan tersebut.

Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat yang berkaitan dengan tanah SD Rate Ayun tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di kantor polisi mengenai tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi, saksi dimintai keterangan dipersidangan mengenai masalah tanah.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Natsir.
- Bahwa saksi tahu kalau Natsir digugat karena Natsir cerita kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi kenapa jadi digugat, karena menurut saksi tanah yang dihibahkan seluas 5.000m² tapi yang disertifikat lebih dari 5.000m².
- Bahwa saksi tahu ada kelebihan tanah yang dihibahkan Natsir kepada pemerintah, karena Natsir yang memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi setelah satu bulan saksi diberitahu masalah tanah tersebut oleh Natsir.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diukur pada saat belum ada sertifikat pronas.
- Bahwa setahu saksi waktu tanah tersebut diukur sudah ada sekolahnya.
- Bahwa setahu saksi bahwa tanahnya Natsir yang dihibahkan seluas 5.000m² ternyata pada kenyataan lebih dari 5.000m².
- Bahwa setahu saksi sebulan yang lalu Natsir diperiksa di Polres mengenai tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah ketika Natsir memberikan tanah tersebut kepada pemerintah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar setelah Natsir menyerahkan tanah kepada pemerintah seluas 5.000m² tidak pernah lagi menyerahkan tanahnya yang lain.

Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi kuasa dari pihak Pemohon dan Termohon membenarkannya.

4. KENDEK MALAMBE'.

- Bahwa saksi kenal dengan Natsir.
- Bahwa saksi berasal dari Rembon.
- Bahwa saksi tahu ada SD 304 Rate Ayun.
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut.
- Bahwa setahu saksi sebelum ada SD ada kebun milik Natsir lalu dibangun sekolah tahun 60-an.
- Bahwa saksi tahu Natsir tidak keberatan dibangun sekolah.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah oleh Natsir, karena mendengar cerita dari Natsir bahwa tanah tersebut mau dibangun sekolah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat mengenai penyerahan tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah itu tadinya kebun milik Natsir.
- Bahwa saksi melihat ada sertifikat atas tanah tersebut sekitar tahun 70-an
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat lain selain sertifikat mengenai tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di kantor polisi berkaitan tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi 3.500 m2 dipinjamkan oleh Natsir kepada sekolah untuk lapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada suratnya tanah yang dipinjamkan tersebut.
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 70-an saksi melihat tanah tersebut sebelum ada SD.
- Bahwa saksi sering mengambil mangga dan durian tersebut sehingga saksi sering ke lokasi tersebut waktu itu belum ada SD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mangga dan durian di tanah tersebut milik Natsir.
- Bahwa saksi mengetahui yang menghibahkan tanah itu adalah Natsir dari nenek Duri.
- Bahwa Natsir cerita sendiri kepada saksi mengenai hibah tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang dihibahkan/dibangun untuk sekolah luasnya 5.000m² (lima ribu).
- Bahwa setahu saksi yang 3.500m² dipinjamkan kepada pemerintah dipakai untuk sarana olah raga tidak ada suratnya.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipinjamkan tersebut dari cerita Natsir sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu yang 5.000m² ada suratnya apa tidak karena Natsir tidak cerita.
- Bahwa setahu saksi sekolah tersebut ada sertifikatnya.
- Bahwa setahu saksi sertifikat milik sekolah.
- Bahwa saksi tahu sertifikat milik sekolah dari Natsir.
- Bahwa saksi melihat fisik sertifikat tersebut.
- Bahwa saksi tahu dari Natsir.
- Bahwa setahu saksi sebelum jadi sekolahan kebun itu dikelola oleh Natsir.
- Bahwa saksi tahu sejarahnya hingga SD itu berdiri dari Natsir.
- Bahwa saksi tahu 5.000m² dari Natsir.
- Bahwa saksi tahu ada tanah dipinjam pakai pemerintah selain yang 5000m² dari Natsir.
- Bahwa setahu saksi tahun 1980-an saksi melihat surat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut dianggap sudah cukup.

5. YOHANIS TINTING.

- Bahwa saksi pernah menjadi kepala dinas sekitar tahun 2011-2016.
- Bahwa saksi sekarang menjadi staf ahli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perencanaan anggaran dibahas di DPR.
- Bahwa setahu saksi yang hadir saat itu tim anggaran pemerintah daerah dan legislatif dibahas di Toraja.
- Bahwa setahu saksi waktu itu ketua tim pak Sekda dan TAPD.
- Bahwa setahu saksi selain Bupati, sekda, bappeda dan Anggota DPRD yang hadir waktu itu.
- Bahwa seingat saksi waktu perencanaan anggaran saksi tidak hadir.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu Natsir hadir apa tidak.
- Bahwa setahu saksi kalau anggaran sudah ada dibahas lagi di DPR.
- Bahwa setelah dibahas dikeluarkan perda berupa peraturan bupati tana toraja.
- Bahwa setahu saksi setelah ada perda bupati berarti anggaran sudah disetujui oleh DPRD.
- Bahwa setahu saksi masalah anggaran SD 304 tersebut tidak ada yang mempermasalahkan.
- Bahwa setahu saksi yang tertulis di APBD masuk anggaran ganti rugi tanah SD Rate Ayun sebesar 250 juta.
- Bahwa setahu saksi tidak ada usul dari dinas pendidikan untuk anggaran SD tersebut kepada pemda (bupati) langsung dibahas di DPRD.
- Bahwa setahu saksi setelah sudah ada anggaran tersebut mekanisme pembayaran prosesnya melalui PPTK.
- Bahwa setahu saksi ada PPTK yang memproses administrasi setelah itu karena ada pejabat pembuat komitmen adalah PPTK ketika semua sudah fik lalu disampaikan kepada kepala dinas untuk diproses permintaannya.
- Bahwa setahu saksi yang meminta surat SPM adalah kepala dinas minta kepada keuangan.

Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi proses pencairan dana tersebut ada keterlibatan dari Natsir karena berdasarkan permohonan agar dibantu pembayarannya yang disampaikan dari Natsir kepada saksi.
- Bahwa saksi tahu dari Natsir masalah permohonan untuk pembayaran anggaran tersebut yang disetujui oleh DPRD.
- Bahwa setahu saksi tugas dari PPTK diajukan ke keuangan untuk dicairkan keuangan tersebut bulan Agustus tahun 2016.
- Bahwa setahu saksi cara pembayaran ditransfer langsung ke rekening pemohon.
- Bahwa setahu saksi Natsir tahunya hanya menerima pembayaran tidak tahu mekanisme pembayarannya bagaimana.
- Bahwa setahu saksi Natsir mengajukan permohonan ganti rugi kelebihan tanah kepada pemerintah berdasarkan adanya sertifikat dengan tanah yang diberikan kepada pemerintah seluas 5000m2 ternyata setelah terbit sertifikat luasnya menjadi kira-kira 8343m2 sehingga muncul di TPA adalah pembayaran ganti rugi kelebihan tanah.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi berupa bukti surat yang menyatakan ganti rugi tanah sebesar 250 juta untuk sarana pendidikan yang bertanda tangan bupati tana toraja itu adalah benar.
- Bahwa setelah disetujui permohonan ganti rugi.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu proses penganggaran di Pemda apakah Natsir tahu.
- Bahwa setahu saksi waktu terjadi proses pembayaran sudah memenuhi syarat.
- Bahwa setahu saksi mengajukan permohonan ganti rugi berdasarkan selisih dari sertifikat atas tanah yang dihibahkan dengan luas tanah yang tertera di sertifikat tersebut.

Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 1999 diajukan pembayaran atas kelebihan tanah tersebut berdasarkan surat keterangan pengajuan dari Natsir.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi persoalan dalam mekanisme pencairan dana tersebut agak terlambat karena dengan mempelajari surat-surat yang masuk seperti itu dari PPTK dengan PTKA lama disampaikan kepada saksi sehingga prosesnya menjadi lama.
- Bahwa seingat saksi waktu menjabat pernah didatangi anak dari Natsir untuk segera melakukan proses pembayaran.
- Bahwa setahu saksi jika sudah diundangkan oleh APBD maka harus segera dilaksanakan aturan tersebut.
- Bahwa seingat saksi waktu Natsir melakukan penekanan untuk pembayaran dengan kondisi karena syarat sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat.
- Bahwa seingat saksi waktu saksi mendapat tekanan dari Natsir saksi tetap berhati-hati dalam melakukan pembayaran dan menunjuk panitia untuk melanjutkan proses pembayaran tersebut.
- Bahwa saksi selaku pengguna anggaran.
- Bahwa setahu saksi waktu melakukan pembayaran melalui proses yang sesuai dengan aturan yang ada yaitu PPK.
- Bahwa setahu saksi pedoman yang dipakai dengan aturan pengadaan barang dan jasa melalui kepres tetapi saksi lupa kepres nomor berapa.
- Bahwa setahu saksi ada penunjukan PPTK saksi menunjuk langsung berdasarkan tugas yang dia kerjakan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman di wilayahnya.
- Bahwa setahu saksi setiap anggaran mutlak dicairkan jika sudah diputuskan atau sudah didelegasikan oleh bupati untuk dicairkan tetapi jika dari PPTK tidak memenuhi syarat ya tidak harus dicairkan karena ada panitia yang menilai yang memutuskan.

Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang memutuskan untuk dicairkan anggaran adalah PPTK.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi tersangka adalah Natsir dan termasuk saksi sendiri berdasarkan hasil dari rekomendasi dari polda dari bukti surat dari tingkat lidik ke sidik tidak pernah disebutkan dari polda siapa tersangkanya.
- Bahwa setahu saksi penetapan tersangka dilakukan disana juga.

Terhadap keterangan saksi baik dari pihak pemohon maupun kuasa termohon dianggap cukup dan akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Ahli Prof. DR. Aminuddin Ilmar, SH., MH :

- Bahwa ahli berpendapat bahwa Warga Negara yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan dua cara yaitu : secara administrative dengan mengajukan Permohonan kepada instansi terkait atau melalui gugatan di Pengadilan;
- Bahwa menurut Ahli di Persidangan, Perbuatan Pemohon bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena secara Hukum Administrasi Negara Pemohon berhak memperoleh ganti rugi dengan mengajukan Permohonan atau melalui gugatan di Pengadilan;
- Bahwa menurut Ahli di Persidangan, yang berhak menghitung kerugian Negara adalah BPK dan BPKP sebagai *Eksternal Auditor*, Inspektorat tidak berwenang menghitung kerugian Negara dalam proses tindak pidana korupsi karena Inspektorat merupakan *Internal Auditor* yang merupakan bagian dari lembaga yang bersangkutan dan hasil dari audit diutamakan adalah untuk pertanggungjawaban kepada lembaga karena penilaian inspektorat diutamakan untuk kepentingan lembaga, sehingga bukan pertanggungjawaban secara hukum di Pengadilan;
- Bahwa menurut ahli siapapun warga negara yang dirugikan akibat perbuatan tindakan pemerintahan maka pertama dia bisa mengajukan Permohonan atau bisa mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, ganti rugi yang di gantikan itu sah sesuai prosedur karena itu ada tahapannya, ada prosesnya berdasarkan PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Negara;
- Bahwa menurut ahli pembayaran ganti rugi yang di anggarkan pemerintah lalu berdasarkan proses sampai menuju kesimpulan, pembayaran tersebut harus dibayarkan;
- Bahwa menurut ahli kriteria untuk menetapkan seorang jadi tersangka kalau kita membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi No.21 tahun 2014 perluasan praperadilan khususnya dalam penetapan tersangka itu berdasarkan pertimbangan bahwa sampai penetapan tersangka maka proses penyidikan dilakukan itu harus mempertimbangkan 3 (tiga) hal yaitu : 1. Alat Bukti minimum yang dijadikan patokan, 2. Apakah perolehan alat bukti yang dijadikan dasar sampai dijadikan penetapan tersangka itu diperoleh secara sah atau tidak dan 3. Kuat tidaknya atau relevan tidaknya atautkah ada hubungan yang kuat terhadap tindak pidana dengan alat bukti yang dilakukan dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang, ketiga kriteria itulah kemudian seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa menurut ahli dalam kontes administrasi bahwa menetapkan seorang pejabat yang disangka tindakan korupsi maka ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi apakah 1. Menyalahgunakan kewenangan, 2. Apakah tidak sesuai dengan Prosedur dan 3. Apakah Subtansi yang di jadikan dasar tindakan perbuatan melawan hukum sudah sesuai atau tidak;
- Bahwa menurut ahli penetapan tersangka dalam kasus ini kalau saksi pelajari tidak cukup kuat karena berdasarkan alas hak yang didasarkan sebagai tersangka hanya berdasarkan dari sertifikat dari pemerintah kalau memang tidak sesuai bisa mengajukan pembatalan sertifikat;
- Bahwa menurut ahli Pencairan Dana Anggaran Ganti Rugi dari pemerintah dalam sebuah program atau kegiatan pemerintah ada beberapa tahapan yang harus di lalui tahapan yang pertama adakah yang di jadikan dasar oleh pemerintah untuk dilakukan

Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses anggaran yang kedua adalah pemerintah daerah harus menjelaskan kepada badan anggaran di DPRD untuk kemudian DPRD menelaah apakah proses anggaran yang dilakukan tentu melalui verifikasi atau cara cermat terhadap sisi kepentingan yang kegiatan yang akan di bayarkan itu dan tentu saja dalam hal ini DPRD setelah menelaah sahnya lalu terbit PERDA APBD dan PERDA APBD ini nanti akan di tuangkan anggaran DPA setelah itu nomenklatur anggaran berkenaan dengan ini sepanjang sesuai prosedur mekanisme sudah di tempuh maka menurut saksi itu sah

Pembayaran Ganti Rugi;

- Bahwa menurut ahli ada atau tidaknya unsur melawan hukumnya dari pembayaran ganti rugi tersebut sepanjang melalui prosedur dan mekanisme dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan sesuai substansi yang menjadi inti daripada apa yang dipersoalkan masalah tersebut menurut saksi tidak ada unsur melawan hukumnya
- Bahwa menurut ahli untuk sampai di Penetapan Tersangka yang perlu di perhatikan oleh penyidik adalah kalau kita baca di KUHAP antara penyidikan dan proses penangkapan sampai di jadikan tersangka harus memenuhi kriteria yang saksi jelaskan tadi didalam praktek menurut saksi barangkali kalau terbit sprindik maka otomatis di jadikan tersangka itu menurut saksi tidak benar karena menurut KUHAP dalam proses penyidikan tidak harus berakhir dengan penetapan tersangka karena bisa saja pemberhentian penyidikan kerana alat bukti yang di temukan tidak cukup kuat untuk di jadikan dasar alat bukti untuk di jadikan penetapan tersangka terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya di muka persidangan sebagai berikut :

- Laporan Informasi Nomor : Lapin/01/XII/2017/Reskrim, tanggal 16 Januari 2017 yang selanjutnya disebut bukti T-1;
- Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/10// 2017/ Reskrim, tanggal 19 Januari 2017 yang selanjutnya disebut bukti T-2;

Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/10/I/ 2017/Reskrim, Tanggal 19 Januari 2017, yang selanjutnya disebut bukti T-3;
- Buku Register Surat Perintah Tugas / Penyelidikan, yang selanjutnya disebut bukti T-4;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017, Terhadap sdra. ANTONIUS M. LINTIN, yang selanjutnya disebut bukti T-5;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2017, Terhadap sdra. YUSUF GAU' alias PAPAYUSUF, yang selanjutnya disebut bukti T-6;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2017, Terhadap sdra. BALAO PADUDUNG alias PAPA WIWI, yang selanjutnya disebut bukti T-7;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Kamis Tanggal 07 Februari 2017, Terhadap sdri. ARIATY S. BUNTUGANJANG, SE, yang selanjutnya disebut bukti T-8;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2017, Terhadap sdra. MUH. SOFAN, S.Kom, yang selanjutnya disebut bukti T-9;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Jumat Tanggal 09 Januari 2018, Terhadap sdra. YANCE KARREBAAN, S.Pd, yang selanjutnya disebut bukti T-10;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Rabu Tanggal 03 Mei 2017, Terhadap sdri. TITIK SANDRA, S.Pt, M.Si, yang selanjutnya disebut bukti T-11;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2017, Terhadap sdra. MEYER DENGEN, SE, M.Si, yang selanjutnya disebut bukti T-12;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2017, Terhadap sdra. LUKAS DUMA TARUKKADA, yang selanjutnya disebut bukti T-13;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018, Terhadap sdra. M. NATSIR MAKKAWARU, yang selanjutnya disebut bukti T-14;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2017, Terhadap sdra. YOHANIS TITTING, S.Pd, yang selanjutnya disebut bukti T-15;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Senin Tanggal 05 Februari 2018, Terhadap sdra. YOHANIS KUNDANG, S.H., M.H., yang selanjutnya disebut bukti T-16;

Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2017, Terhadap sdra. DELBIANUS PATANDEAN, S.Pd, yang selanjutnya disebut bukti T-17;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018, Terhadap sdra. JULSI BENYAMIN SAMPE BUA, S.H., yang selanjutnya disebut bukti T-18;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Rabu Tanggal 26 April 2017, Terhadap sdra. FIUS MINGGU, yang selanjutnya disebut bukti T-19;
- Berita Acara permintaan keterangan pada hari Rabu Tanggal 03 Mei 2017, Terhadap sdra. ADRIANI SAUNG PAKASI, S.Kom, yang selanjutnya disebut bukti T-20;
- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor : B/120/X/2017/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2017 ditujukan kepada Bupati Tana Toraja perihal Permintaan Bantuan Audit Investigasi, yang selanjutnya disebut bukti T-21;
- Laporan hasil Audit Investigasi dari Inspektorat Kab. Tana Toraja Nomor:700/702/78/Insp/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang selanjutnya disebut bukti T-22;
- Laporan hasil Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SDN 304 Ratte Ayun, yang selanjutnya disebut bukti T-23;
- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor : R/41/II/2018/Reskrim, tanggal 28 Februari 2018, perihal permintaan gelar perkara yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan U.p. Ditreskrimsus Polda Sulsel, yang selanjutnya disebut bukti T-24;
- Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.00 Wita di Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Sulsel, yang selanjutnya disebut bukti T-25;
- Foto Pelaksanaan Gelar perkara, yang selanjutnya disebut bukti T-26;
- Laporan Polisi Nomor : LPA/09/III/2018/Reskrim, tanggal 19 Maret 2018 tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi pada proses pembayaran ganti rugi tanah SDN 304 Ratte Ayun tahun anggaran 2016, selanjutnya disebut bukti T-27;
- Buku Register Laporan Polisi, yang selanjutnya disebut bukti T-28;

Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas/88/III/2018/Reskrim, tanggal 19 Maret 2018, yang selanjutnya disebut bukti T-29;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/88.a/III/ 2018/Reskrim, tanggal 19 Maret 2018, yang selanjutnya disebut bukti T-30;
- Buku Register Surat perintah Tugas Penyidikan, yang selanjutnya disebut bukti T-31;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/35/III/2018/Reskrim tanggal 22 Maret 2018, yang selanjutnya disebut bukti T-32;
- Buku Register Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang selanjutnya disebut T-33;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/103/III/2018/Reskrim, Tanggal 23 Maret 2018 terhadap sdra. DELBIANUS PATANDEAN, S.Pd, yang selanjutnya disebut bukti T-34;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/217/III/2018/Reskrim, Tanggal 28 Maret 2018 terhadap sdri. TITIK SANDRA, S.Pt., M.Si, yang selanjutnya disebut bukti T-35;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/222/III/2018/Reskrim, Tanggal 29 Maret 2018 terhadap sdra. M. NATSIR MAKKAWARU, yang selanjutnya disebut bukti T-36;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/229/IV/2018/Reskrim, Tanggal 06 April 2018 terhadap sdra. MUH. SOFAN, S.Kom, M.Eng, yang selanjutnya disebut bukti T-37;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/230/IV/2018/Reskrim, Tanggal 06 April 2018 terhadap sdra. ARIATY S. BUNTUGAJANG, SE, yang selanjutnya disebut bukti T-38;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/231/IV/2018/Reskrim, Tanggal 06 April 2018 terhadap sdra. FIUS MINGGU, yang selanjutnya disebut bukti T-39;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/232/IV/2018/Reskrim, Tanggal 09 April 2018 terhadap sdra. ANTONIUS M. LINTIN, yang selanjutnya disebut bukti T-40;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/233/IV/2018/Reskrim, Tanggal 09 April 2018 terhadap sdra. YOHANIS TITTING,S.Pd, yang selanjutnya disebut bukti T-41;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/220/III/2018/Reskrim, Tanggal 28 Maret 2018 terhadap sdra. YOHANIS KUNDANG, SH, MH, yang selanjutnya disebut bukti T-42;

Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/102/III/2018/Reskrim, Tanggal 23 Maret 2018 terhadap sdra. BALAO PADUDUNG Alias PAPA WIWI, yang selanjutnya disebut bukti T-43;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/204/III/2018/Reskrim, Tanggal 24 Maret 2018 terhadap sdra. YUSUF GAU', yang selanjutnya disebut bukti T-44;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/104/III/2018/Reskrim, Tanggal 23 Maret 2018 terhadap sdra. ARIS BARA', yang selanjutnya disebut bukti T-45;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/105/III/2018/Reskrim, Tanggal 23 Maret 2018 terhadap sdra. ROBERTO DUMA', yang selanjutnya disebut bukti T-46;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/216/III/2018/Reskrim, Tanggal 27 Maret 2018 terhadap sdra. MEYER DENGGEN, SE, M.Si, yang selanjutnya disebut bukti T-47;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/215/III/2018/Reskrim, Tanggal 27 Maret 2018 terhadap sdra. DARWIN MAKKAWARU, yang selanjutnya disebut bukti T-48;
- Buku Register Surat Panggilan, yang selanjutnya disebut bukti T-49;
- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor : B/91/VII/2018/Reskrim, tanggal 02 Juli 2018 perihal panggilan dalam rangka pemeriksaan selaku saksi ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tana Toraja, yang selanjutnya disebut bukti T-50;
- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor : B/60/III/2018/Reskrim, tanggal 27 Maret 2018 perihal Pemeriksaan ahli ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja, yang selanjutnya disebut bukti T-51;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Rabu Tanggal 18 April 2018, Terhadap sdra. YOHANIS TITTING, S.Pd., M.Min, yang selanjutnya disebut bukti T-52;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Kamis Tanggal 29 Maret 2018, Terhadap sdra. MEYER DENGGEN, S.E., M.Si, yang selanjutnya disebut bukti T-53;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Rabu Tanggal 11 April 2018, Terhadap sdra. MUH. SOFWAN, S.Kom, yang selanjutnya disebut bukti T-54;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018, Terhadap sdra. YUSUF GAU', yang selanjutnya disebut bukti T-55;

Halaman 37 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018, Terhadap sdra. YANCE KARREBAAN, yang selanjutnya disebut bukti T-56;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin Tanggal 02 April 2018, Terhadap sdri. TITIK SANDRA, S.Pt, M.Si, yang selanjutnya disebut bukti T-57;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018, Terhadap sdra. FIUS MINGGU, yang selanjutnya disebut bukti T-58;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018, Terhadap sdra. BALAO PADUDUNG, yang selanjutnya disebut bukti T-59;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018, Terhadap sdra. ROBERTO DUMA', yang selanjutnya disebut bukti T-60;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Selasa Tanggal 27 Maret 2018, Terhadap sdra. DELBIANUS PATANDEAN, yang selanjutnya disebut bukti T-61;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin Tanggal 26 Maret 2018, Terhadap sdra. ARIS BARA, yang selanjutnya disebut bukti T-62;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin Tanggal 16 April 2018, Terhadap sdri. ARYATHY B. GAJANG, yang selanjutnya disebut bukti T-63;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018, Terhadap sdra. YOHANIS KUNDANG, S.H., M.H., yang selanjutnya disebut bukti T-64;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Kamis Tanggal 29 Maret 2018, Terhadap sdra. DARWIN MAKKAWARU, yang selanjutnya disebut bukti T-65;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Senin Tanggal 23 Juli 2018, Terhadap sdra. Drs. YOHANIS SIANG PAYUNG, M.Si, yang selanjutnya disebut bukti T-66;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Jumat Tanggal 06 Juli 2018, Terhadap sdri. MARGARETA BUNGA BATARA, yang selanjutnya disebut bukti T-67;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018, Terhadap sdra. JUSLI BENYAMIN SAMPE BUA, yang selanjutnya disebut bukti T-68;
- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari rabu Tanggal 11 April 2018, Terhadap sdra. ANTONIUS M LINTIN alias ANTHON, yang selanjutnya disebut bukti T-69;

Halaman 38 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan saksi pada hari Selasa Tanggal 03 April 2018, Terhadap sdra. M. NATSIR MAKKAWARU, yang selanjutnya disebut bukti T-70;
- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor : B/59/III/2018/Reskrim, Tanggal 27 Maret 2018 perihal permintaan bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian negara dan pemeriksaan ahli yang ditujukan kepada Bupati Tana Toraja, yang selanjutnya disebut bukti T-71;
- Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kab. Tana Toraja Nomor : 700.702/31/Inps/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018, yang selanjutnya disebut bukti T-72;
- Laporan Kemajuan tentang perkara tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SDN 304 Ratte Ayun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja Tahun 2016, tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya disebut bukti T-73
- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor : R/133/VII/2018/Reskrim, tanggal 23 Juli 2018 perihal permintaan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan U.p. Ditreskrimsus Polda Sulsel, selanjutnya disebut bukti T-74;
- Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 pukul 09.00 Wita di Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Sulsel, yang selanjutnya disebut bukti T-75;
- Foto Pelaksanaan Gelar perkara, yang selanjutnya disebut bukti T-76;
- Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/09/VIII/2018/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2018, perihal penetapan tersangka atas nama YOHANIS TITTING, S.Pd, M.Min, yang selanjutnya disebut bukti T-77;
- Surat Ketetapan Nomor : S.TAP/10/VIII/2018/Reskrim, tanggal 02 Agustus 2018, perihal penetapan tersangka atas nama M. NATSIR MAKKAWARU, yang selanjutnya disebut bukti T-78;
- Buku Register Surat Ketetapan, yang selanjutnya disebut bukti T-79;

Halaman 39 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor : S.TAP/09.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 06 Agustus 2018 perihal pemberitahuan tentang penetapan tersangka yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja atas nama tersangka sdra. YOHANIS TITTING, S.Pd, M.Min dan sdra. M. NATSIR MAKKAWARU, selanjutnya disebut bukti T-80;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/144/VIII/2018/Reskrim, Tanggal 13 Agustus 2018 terhadap sdra. YOHANIS TITTING, S.Pd, M.Min selaku tersangka, yang selanjutnya disebut bukti T-81;
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/145/VIII/2018/Reskrim, Tanggal 13 Agustus 2018 terhadap sdra. M. NATSIR MAKKAWARU selaku tersangka, yang selanjutnya disebut bukti T-82;
- Buku Register Surat Panggilan tersangka, yang selanjutnya disebut bukti T-83;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/64/VIII/2018/Reskrim, tanggal 07 Agustus 2018, selanjutnya disebut bukti T-84
- Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut bukti T-85;
- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor :SP.Sita/64.a/VIII/2018/Reskrim, tanggal 08 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, selanjutnya disebut bukti T-86;
- Penetapan dari Pengadilan Negeri Makale Nomor:133/Pen.Pid/2018/PN.Mak, tanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya disebut bukti T-87;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/65/VIII/Res.3.3/2018/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya disebut bukti T-88;
- Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut bukti T-89;
- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor :SP.Sita/65.a/VIII/Res.3.3/2018/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, selanjutnya disebut bukti T-90;
- Penetapan dari Pengadilan Negeri Makale Nomor:135/Pen.Pid/2018/PN.Mak, tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut bukti T-91;

Halaman 40 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/66/VIII/Res.3.3/2018/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebut bukti T-92;
- Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut bukti T-93;
- Surat Kapolres Tana Toraja Nomor :SP.Sita/66.a/VIII/Res.3.3/2018/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, selanjutnya disebut bukti T-94;
- Penetapan dari Pengadilan Negeri Makale Nomor:137/Pen.Pid/2018/PN.Mak, tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebut bukti T-95;
- Buku Register Surat Perintah Penyitaan, yang selanjutnya disebut bukti T-96;
- Foto copy Risalah/Catatan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja, yang selanjutnya disebut bukti T-97;
- Surat dari M. Natsir Makkawaru yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja untuk pencairan dana ganti rugi tanah tertanggal 15 April 2016, yang selanjutnya disebut bukti T-98;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Tersebut Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi :

YUSLI SAMPE BUA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Natsir.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh polisi setelah adanya laporan polisi pada saat adanya penyelidikan pada bulan April tahun 2018.
- Bahwa setahu saksi yang memeriksa waktu itu adalah Siswanto mulai jam 10 sampai jam 12.
- Bahwa setahu saksi yang ditanyakan waktu itu mengenai kesehatan, riwayat pekerjaan dan bertugas di seksi hubungan hukum Badan Pertanahan Nasional Kab. Tana Toraja.
- Bahwa saksi dijadikan saksi di PN sebagai saksi dalam rangka penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi lahan SDN

Halaman 41 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304 Ratteayun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2016.

- Bahwa saksi tetap pada kesaksian pada bulan April tersebut.
- Bahwa setahu saksi prosedur permohonan pensertifikatan tanah, pemohon mengajukan permohonan hak yang dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap yang menjadi dasar penerbitan sertifikat termasuk identitas lengkap pemohon selanjutnya diarsipkan untuk menjadi warkah lalu kantor BPN melakukan pendaftaran atas permohonan tersebut kemudian pemohon melakukan pembayaran pendaftaran sesuai besaran yang ditentukan oleh undang-undang, kemudian pelaksanaan pengukuran objek tanah yang dimohonkan yang kemudian dibuatkan berita acara pengukuran serta gambar ukur lalu data tersebut diolah selanjutnya dituangkan kedalam surat ukur lalu diteruskan ke seksi hubungan hukum dalam rangka proses selanjutnya sehingga sampai terbit sertifikat atau buku tanah.
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan permohonan hingga terbitnya sertifikat hak pakai nomor 04/Batu'sura dengan surat ukur nomor 02/batu sura'/1998 seluas 8.343 m2 atas nama pemegang hak Pemda Tk.II Tana Toraja dipergunakan untuk gedung sekolah SDN No. 304 Ratteayun adalah Drs. Bartho Sattu selaku sekwilda Tk. II Tana Toraja, adapun dasar penerbitannya sesuai dengan warkah yang diarsipkan oleh kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja dan intinya bahwa tanah tersebut masih tetap dalam asset (barang inventaris /kekayaan pemerintah Kab. daerah Tk. II Tana Toraja, tanah tersebut tetap dalam penguasaan kami secara fisik sejak tahun 1962 dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa yang mana surat tersebut juga diketahui oleh pejabat Bupati saat itu sdr. Drs. Tarsis Kodrat yang mana permohonan sertifikat tersebut diajukan oleh pemerintah sehingga diproses melalui pemberian hak pakai tanpa adanya pengumuman.
- Bahwa setahu saksi proses penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi jika tanah berasal dari masyarakat digunakan untuk kepentingan fasilitas umum harus dapat ganti rugi untuk pembebasan tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi sertifikat Nomor 04 yang terbit karena tanah itu berasal dari tanah Natsir lalu dijadikan sekolah.
- Bahwa setahu saksi atas terbitnya sertifikat hak pakai tersebut tidak ada dari pihak lain yang keberatan.
- Bahwa setahu saksi mekanisme pembatalan hak atas tanah dapat disebabkan karena berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau karena cacat administrasi dalam proses penerbitannya, adapun mekanismenya apabila pembatalan sertifikat oleh karena putusan pengadilan maka proses dilakukan secara langsung setelah pihak pemohon memberikan atau memperlihatkan putusan pengadilan yang dimaksud, namun apabila disebabkan karena cacat administrasi pada saat penerbitannya dan telah dilakukan pengkajian oleh tim yang ditunjuk dan telah memenuhi syarat dan terbukti cacat administrasi pada saat penerbitan sertifikat maka akan dilakukan pembatalan.
- Bahwa setahu saksi tahun 1983 pihak pemerintah pinjam pakai tanah milik Natsir untuk kepentingan fasilitas umum.

Terhadap keterangan saksi baik kuasa termohon maupun pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan.

YOHANIS SIANG PAYUNG.

- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini.
- Bahwa saksi sebagai auditor bertugas untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang pernah diberikan di polres.
- Bahwa saksi sebagai auditor Madya.
- Bahwa setahu saksi telah terjadi kerugian Negara dalam kasus ini sebesar 250 juta, karena setiap pengeluaran yang menggunakan APBD harus didukung alat bukti

Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lengkap dan sah, apabila sebagian bukti lengkap tetapi ada yang tidak sah karena menurut saksi penggantian yang 250 juta itu diatur oleh Natsir sendiri seharusnya ada panitianya dari pihak PPTK.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Makale dan di pengadilan tipikor Makassar dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana lembang.
- Bahwa menurut saksi yang menentukan bahwa bukti ini sah misalnya ada surat penyerahan tanah dibuat tahun 1979 telah ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang karena belum sah menjabat yang sah, jadi saksi anggap tanda tangan tersebut tidak sah.
- Bahwa setahu saksi kalau sudah dianggarkan oleh APBD tetapi kalau bukti pendukung tidak sah maka anggaran tidak bisa dicairkan.
- Bahwa saksi merasa dia belum punya wewenang untuk tanda tangan makanya saksi tidak mengabulkan untuk penggantian tersebut karena dianggap syaratnya belum sah.
- Bahwa setahu saksi tanah Natsir yang dipergunakan untuk sekolah tersebut Natsir mengalami kerugian.
- Bahwa setahu saksi walaupun ada anggaran di APBD tetapi belum lengkap syarat dan alat bukti yang sah tidak akan dikabulkan.
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati SD itu tanahnya Natsir, sehingga Natsir mengalami kerugian.
- Bahwa setahu saksi kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas kegiatan pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SDN 304 Ratteayun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2016.
- Bahwa saksi mempunyai keyakinan atas bukti-bukti yang diajukan itu bisa dianggap sah atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi baik kuasa termohon maupun pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

SISWANTO

- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu sekaligus sebagai penyidik.
- Bahwa dalam proses penyelidikan saksi bersama dengan Matius Tappi dan anggota lainnya.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi membuat laporan hasil penyelidikan untuk dibawa ke tingkat Reskrim Polres.
- Bahwa rekomendasi dari Ditreskrimsus dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi dapat surat perintah tugas dan surat sprindik juga waktu itu.
- Bahwa setahu saksi ketua tim penyidikan adalah saudara Jon Pairunan dan anggota yang lain.
- Bahwa setahu saksi membuat panggilan untuk beberapa saksi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi kemudian membuat laporan kemajuan untuk melakukan gelar perkara ke 2 untuk menetapkan siapa yang menjadi tersangka, dan akhirnya menetapkan saudara Yohanis Titting dan Natsir Makkawaru dapat ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa setahu saksi ketika dilaksanakan gelar perkara di polda yang hadir diantaranya saksi sebagai kanit Reskrimsus, Kasatreskrim, Ismail Kadang dan itu semua penyidik dalam perkara ini.
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) kali gelar perkara pada perkara tersebut.
- Bahwa setahu saksi dalam perkara tersebut tergolong perkara yang sulit.
- Bahwa setahu saksi yang mengirimkan SPDP adalah pak Ismail Kadang.
- Bahwa setahu saksi untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka penyidik menilai dari saksi ahli dan surat-suratnya.
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang disita dari Pemohon itu dijadikan (dikonversi) sebagai alat bukti surat dari inspektorat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi unurnya ada yang melanggar hukum, misal pemerintah membayar ganti rugi tanah milik pemohon unsur melanggar hukum bahwa semua anggaran kas daerah ada peraturan pemerintah daerah dan setiap pengeluaran kas daerah harus didukung alat bukti yang kuat.
- Bahwa setahu saksi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka yaitu dari keterangan saksi, barang bukti dan hasil gelar perkara.

Terhadap keterangan saksi baik kuasa termohon maupun pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya pada Persidangan tanggal 10 September 2018 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; (template putusan Vide SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1975 Kepala Desa Talion almarhum **Sem Palangda** bersama toko masyarakat dan Bupati Kepala Daerah Tana Toraja yaitu **A.Y.K. Andi Lolo** meminta kepada Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** alias **M. Natsir M** agar menyerahkan tanahnya guna ditempati pembangunan SD Inpres Ratteayun Desa Talion, sehingga Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** dengan ikhlas menyerahkan tanahnya tersebut secara cuma-cuma kepada Pemerintah seluas 5.000 M2 (copy surat penyerahan tanah terlampir) selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja mendirikan sekolah SD Inpres Ratteayun dan berfungsi sampai dengan saat

Halaman 46 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk kepentingan orang banyak dimana anak-anak disekitar sekolah tersebut dapat menempuh pendidikan.

2. Bahwa setelah sekolah SD Inpres Ratteayun telah berdiri diatas tanah milik Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** maka Kepala Sekolah waktu itu dijabat oleh almarhum **Toding Kamba'** menghubungi Pemohon Praperadilan agar tanah milik Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** pada bagian Selatan dipinjamkan untuk kepentingan sarana olahraga Vide surat pinjam pakai tanggal 27 Oktober 1983 terlampir.
3. Bahwa pada tahun 1999 Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja menerbitkan sertifikat diatas tanah yang telah dihibahkan oleh Pemohon Praperadilan yang dikenal dengan sertifikat No.04/1999 yang luasnya 8.343 M2 (delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga) itu berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja telah menerbitkan sertifikat diatas tanah yang telah dihibahkan/diserahkan secara cuma-cuma oleh Pemohon Praperadilan **M. Natsir Makkawaru** melebihi dari luas tanah yang telah dihibahkan oleh Pemohon Praperadilan..
4. Bahwa Pemohon Praperadilan **M. Natsir Makkawaru** menghibahkan tanahnya secara cuma-cuma seluas 5.000 M2 sedangkan tanah yang disertipikatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai sertifikat No.04 tahun 1999 seluas 8.343 M2 berarti tanah milik Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** yang diambil secara melawan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja seluas 3.343 M2.
5. Bahwa tanah milik Pemohon Praperadilan seluas 3.343 M2 yang turut disertipikatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dimohonkan ganti rugi secara bijaksana tanpa menentukan harga oleh Pemohon Praperadilan in casu **M. Natsir Makkawaru** pada tanggal 30 Mei 2015 (bukti terlampir).
6. Bahwa atas dasar Permohonan Pemohon Praperadilan **M. Natsir Makkawaru** tersebut diatas pihak Pemerintah mengkaji dan atas dasar persetujuan **DPR** maka terbitlah Peraturan Bupati No.43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Tahun 2016 dan khusus Dinas Pendidikan salah satu pos yang harus dibayar adalah belanja Modal Pengadaan tanah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk ganti kerugian kelebihan tanah SD Ratteayun sebagaimana Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Bupati Tana Toraja Tanggal 30 Desember 2015 oleh **Drs. R. Jufri Rahman, M.Si.,** Dan uang tersebut telah diterima oleh Pemohon Praperadilan sebagai haknya karena uang tersebut adalah pembayaran atas tanah miliknya yang disertipikatkan tanpa hak oleh pihak Pemerintah. Maka perbuatan Pemohon Praperadilan bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Negara sebab yang di ganti rugi Negara adalah betul ada dan faktanya ada yaitu tanah milik Pemohon Praperadilan. Sehingga pemohon dapat menyimpulkan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka ternyata tidak didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) bukti, premature dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan lima orang saksi dan satu ahli yaitu saksi Yohanis Bulung Payangan, Yakob Kiding Allo, Kendek Malambe', Silas Siappa dan Yohanis Tinting serta ahli Prof. DR. Aminuddin Ilmar, SH., MH;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyangkal dengan mengemukakan dalil pada pokoknya bahwa :

1. Termohon berpendapat bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka telah didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yakni sebagai berikut :
 - a. Alat bukti Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian (17 orang saksi)
 - b. Alat bukti Keterangan Ahli yaitu Auditor dari Inspektorat Kab. Tana Toraja dan ahli dari Badan Pertanahan Nasional pada kantor Pertanahan Nasional Kab. Tana Toraja.



- c. Alat bukti surat berupa hasil audit perhitungan kerugian Negara dari Inspektorat Kab. Tana Toraja dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04 tahun 1999 atas nama pemegang hak Pemda Kab. Tana Toraja digunakan untuk SDN 304 Ratte Ayun.
- d. Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat.

Dengan demikian pemohon berkesimpulan bahwa penetapan pemohon praperadilan sebagai tersangka sudah tepat dan sah sebab penyidik sudah memiliki 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

2. Termohon berpendapat bahwa penetapan tersangka sudah tepat dan bukan premature serta tidak cacat hukum oleh karena penetapan tersangka sudah sesuai prosedur (tahap-tahap) yang benar.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-98;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tiga orang saksi yaitu Jusli Bunyamin Sampebua, SH, Drs. Yohanis Siang Payung, M.Si dan Siswanto. EB, SH;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Termohon;

Menimbang Termohon di Persidangan telah mengajukan keberatan mengenai jalannya persidangan karena menurut Termohon berkaitan dengan pokok perkara namun Hakim berpendapat Hakim perlu menilai hak Pemohon untuk mengajukan Praperadilan sehingga Hakim memutuskan tetap memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan sepuluh bukti surat dan lima orang saksi serta satu ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Yakob Kiding Allo menerangkan bahwa Bupati Andilolo pernah bercerita kepada saksi di rumah jabatan Bupati sekitar tahun 60-an tentang tanah SDN 304 RATTE AYUN yang dihibahkan oleh Pemohon dan keterangan saksi Yohanis Bulung Payangan yang menerangkan bahwa Nenek Pemohon yang bernama Andang mengatakan bahwa tanah Pemohon telah dihibahkan oleh Pemohon untuk pembangunan sekolah dihubungkan dengan bukti surat P.1 berupa Surat penyerahan tanah menunjukkan adanya penyerahan tanah oleh Pemohon untuk Pembangunan SDN 304 RATTE AYUN;

Menimbang, bahwa saksi Yohanis Titting menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti rugi kelebihan tanah kepada Pemerintah berdasarkan adanya sertifikat dengan tanah yang dihibahkan kepada pemerintah seluas 5.000m² ternyata setelah terbit sertifikat, luasnya menjadi kira-kira 8.343 m² sehingga muncul di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah pembayaran ganti rugi kelebihan tanah dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Pakai No.04/1999 atas nama Pemda TK II Tana Toraja dipergunakan untuk SDN No. 304 Ratte Ayun, bukti surat P.1 berupa Surat penyerahan tanah, bukti surat P.4 berupa Surat dari Pemohon kepada Bupati KDH Tana Toraja dan bukti P.5 berupa Penjabaran APBD Tana Toraja tahun anggaran 2016 menunjukkan adanya permohonan ganti rugi dari Pemohon karena tanah yang disertifikatkan melebihi dari tanah yang diberikan atau diserahkan dan telah dianggarkan melalui Peraturan Bupati No 43 tahun 2015 serta telah dicairkan karena telah ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);

Menimbang, bahwa ahli dihadirkan di Persidangan oleh Pemohon dan ahli berpendapat bahwa warga Negara yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan dua cara yaitu : secara administrative dengan mengajukan Permohonan kepada instansi terkait atau melalui gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli di Persidangan, Perbuatan Pemohon bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena secara Hukum Administrasi Negara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh ganti rugi dengan mengajukan Permohonan atau melalui gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli di Persidangan, yang berhak menghitung kerugian Negara adalah BPK dan BPKP sebagai *Eksternal Auditor*, Inspektorat tidak berwenang menghitung kerugian Negara dalam proses tindak pidana korupsi karena Inspektorat merupakan *Internal Auditor* yang merupakan bagian dari lembaga yang bersangkutan dan hasil dari audit diutamakan adalah untuk pertanggungjawaban kepada lembaga dan kepentingan lembaga bukan pertanggungjawaban secara hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai penetapan Tersangka atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jusli Bunyamin Sampebua, SH Sertipikat Hak Pakai No.04/1999 atas nama Pemda TK II Tana Toraja dipergunakan untuk SDN No. 304 Ratte Ayun, penerbitannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun bisa dibantah kekuatannya bila dapat dibuktikan ada ketidak benaran dari peralihan maupun penerbitannya berupa data fisik maupun data yuridisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yohanis Siang Payung adalah auditor dari Inspektorat Tana Toraja menyatakan bahwa saksi menentukan bahwa apabila surat penyerahan tanah dibuat tahun 1979 telah ditanda tangan pejabat yang tidak berwenang maka belum sah, jadi saksi anggap tanda tangan tersebut tidak sah, namun hakim berpendapat bahwa penentuan sah atau tidaknya suatu surat ditentukan melalui proses Peradilan, apalagi keterangan saksi tersebut telah ada bukti surat bertanda P.10 berupa Surat pernyataan dari AYK Andilolo yang mengakui tanda tangan tersebut adalah tandatangannya pada saat menjabat wakil camat;

Menimbang, bahwa hukum acara pidana dibuat agar proses penanganan suatu perkara dapat dijalankan secara adil atau biasa disebut dengan due process of law yang didalamnya akan menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan dueprocess. (Rhonda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (14) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penetapan seseorang menjadi tersangka dahulu hanya berdasarkan bukti permulaan saja namun hal tersebut telah diartikan secara lengkap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mensyaratkan agar dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah setidaknya – tidaknya mempunyai minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menemukan bukti permulaan haruslah melalui proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan telah mengadakan penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SD 304 Ratteayun mengajukan bukti diantaranya berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang seharusnya saling terkait sehingga penyelidikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan secara yuridis demi terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siswanto EB, SH, di Persidangan menyatakan bahwa saksi adalah Penyelidik dalam perkara tindak pidana korupsi pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SD 304 Ratteayun kemudian saksi membenarkan setelah ditunjukkan bukti surat berupa Surat Perintah Tugas dalam perkara tindak pidana tersebut bernomor : SP. GAS/ 10// 2017/Reskrim tertanggal 19 Januari 2017 sebagaimana ternyata dalam bukti T.2 dan dan Surat Perintah Penyelidikan bernomor : SP. Lidik/10// 2017/Reskrim tertanggal 19 Januari 2017 sebagaimana dalam bukti T.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah Hakim mencermati Laporan Hasil Penyelidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi pembayaran ganti rugi kelebihan tanah SD Ratte Ayun sebagaimana ternyata dari bukti T. 23, yang menjadi salah satu dasar Laporan Hasil Penyelidikan adalah Surat Perintah Penyelidikan No. SP.Lidik/78/IV/2017, tanggal 2 April 2017 berbeda dengan bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan yaitu No. SP.Lidik/10/I/2017, tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Laporan Hasil Penyelidikan tersebut (Bukti T.3), menyebutkan bahwa pelaksanaan Penyelidikan dimulai sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017, namun Laporan Hasil Penyelidikan tersebut tertanggal 30 Januari 2017 yang berarti telah ada Laporan Hasil Penyelidikan sebelum pelaksanaan penyelidikan dimulai serta Laporan Hasil Penyelidikan tersebut berbeda dengan bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan No. SP.Lidik/10/I/2017, tanggal 19 Januari 2017 yang menyebutkan penyelidikan dimulai sejak tanggal dikeluarkan yaitu sejak tanggal 19 Januari 2017 sehingga Hakim Praperadilan berpendapat Penyelidikan yang dilakukan Termohon tidak sesuai Prosedur dan menjadikan penyelidikan menjadi cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) adalah salah satu dasar dilakukannya Penyidikan sehingga adanya penetapan tersangka kepada Pemohon maka penetapan tersangka kepada Pemohon juga tidak sesuai Prosedur dan cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati barang bukti sebagaimana ternyata dalam bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Pakai No.04/1999 atas nama Pemda TK II Tana Toraja dipergunakan untuk SDN No. 304 Ratte Ayun menunjukkan bahwa sertifikat aquo adalah sertifikat hak pakai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UUPA. dinyatakan bahwa : Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberikan wewenang dan kebijakan yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau

Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956 yang intinya menyatakan "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah disangkakan melakukan tindak pidana korupsi pada pembayaran ganti rugi lahan SDN 304 Ratte Ayun maka merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 1 menyebutkan Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. dan Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah selanjutnya pasal 20 menyatakan Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penyerahan tanah, surat keberatan dari Pemohon kepada Bupati Tana Toraja perihal kelebihan tanah yang disertifikatkan melebihi tanah yang diserahkan dari Pemohon serta bukti Penjabaran APBD Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun 2016 dapat disimpulkan dengan adanya penganggaran dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, terdapat hubungan tentang adanya hak Pemohon atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SDN 304 Ratte Ayun serta adanya kesepakatan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Tana Toraja dan dengan diterimanya pencairan dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun 2016 kepada Pemohon terdapat juga kesepakatan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berkaitan dengan Hak atas Tanah, Surat penyerahan tanah dan pemberian ganti rugi berhubungan dengan kesepakatan mengenai harga, cara dan waktu pembayaran, maka berhak atau tidaknya Pemohon atas tanah yang disertifikatkan atasnama Pemda TK II Tana Toraja dipergunakan untuk SDN No. 304 Ratte Ayun sehingga berhak memperoleh ganti rugi, sah atau tidaknya penyerahan tanah SDN 304 Ratte Ayun/Pemda Tana Toraja dan sah atau tidaknya kesepakatan harga, cara dan waktu pembayaran ganti rugi tersebut harus diuji oleh Hakim Perdata terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat penetapan tersangka atas diri Pemohon premature dan cacat secara yuridis sehingga haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan petitum – petitum permohonan pra peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 2 mengenai penetapan tersangka telah dipertimbangkan diatas yaitu penetapan tersangka atas diri Pemohon dinyatakan tidak sah maka Petitum no. 2 dikabulkan mengenai penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 3 Hakim berpendapat Termohon telah sangat menghormati dan menghargai hak Pemohon Praperadilan dengan tidak melakukan kegiatan lanjutan dari proses penyidikan dan menunggu hasil Putusan Praperadilan, sehingga petitum No. 3 akan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon maka petitum No. 3 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 4. Hakim berpendapat pada diri Pemohon tidak dilakukan penangkapan dan penahanan serta dapat dilakukan proses penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan kembali sehingga Pemohon masih dapat dijadikan tersangka kembali namun menunggu adanya Putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap sehingga petitum no. 4. patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka walaupun tidak disebutkan dalam petitum namun oleh karena telah diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara maka Hakim menetapkan biaya yang timbul dalam perkara pra peradilan aquo sebesar nihil;

Mengingat, pasal 1, pasal 20, 21, pasal 38, 39, 42, pasal 77 s/d 83, pasal 95 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh kami ZAMZAM ILMI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale sebagai Hakim Pra Peradilan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HENDRA MAJID, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim

t. t. d.

Halaman 56 dari 55 Halaman Putusan No. 01/Pid.Pra/2018/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAM ILMI, S.H.

Panitera Pengganti

t. t. d.

HENDRA MAJID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)